

**KEBIJAKAN PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR RODA 4  
(EMPAT) DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012  
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas  
(UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan,  
Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NURUL AIYA**  
**NIM. 150802112**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**AR - RANIRY**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2019 M/ 1440 H**


**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Administrasi Negara  
Diajukan Oleh:**

**NURUL AIYA  
NIM: 150802112**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Administrasi Negara**


**Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:**



**Pembimbing I**

  
**Dr. S. Amirul Kamal, MM., M.si**  
**NIP: 19610051982031007**

**Pembimbing II**

  
**Muazzinah, B.Sc., MPA**  
**NIP: 198411252019032012**

**SKRIPSI**

**Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Ilmu Adminitrasi Negara**

**Diajukan Oleh:**

**NURUL AIYA**

**150802112**

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 26 Juli 2019 M  
23 Dzulkaidah 1440 H

Di

Darussalam-Banda Aceh  
**Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

**Ketua,**



**Dr. S. Amirul Kamar, MM., M.si**  
**NIP.19610051982031007**

**Sekretaris,**



**Muazzinah, B.Sc., MPA**  
**NIP.198411252019032012**

**Penguji I,**



**Taufik, M.Si**  
**NIDN.2018058903**

**Penguji II,**



**Cut Zamharira, S.IP., M.AP**  
**NIDN. 2017117904**

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**  
**UIN AR-RANIRY**



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum**  
**NIP.197307232000032002**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Aiya  
Nim : 150802112  
Program studi : Ilmu Adminitrasi Negara  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan :

Akan menyelesaikan segala persyaratan yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa/i UIN Ar-Raniry sebagai pemenuhan syarat Sidang Munaqasyah dalam memperoleh gelar Strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun persyaratan yang belum saya penuhi adalah sertifikat toefl. dengan ini saya memohon keringanan untuk dapat mengikuti sidang munaqasyah dengan persyaratan yang belum terpenuhi tersebut, dan akan saya selesaikan dalam waktu secepatnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai persyaratan untuk mengikuti sidang munaqasyah skripsi pada Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN- Ar-Raniry Banda Aceh. Saya menerima konsekuensi apabila persyaratan ini dikemudian hari terdapat kesalahan.

Banda Aceh, 23 Juli 2019  
Yang menyatakan



Nurul Aiya  
NIM. 150802112



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji beserta syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Zat yang Maha Menciptakan, lalu memelihara dan Memberikan Rahmat dan Nikmat serta Upaya kepada Makhluk –Nya, berkat semua nikmat yang dianugerahkan tersebut penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta kepada alim Ulama yang telah memperjuangkan Agama Allah dan telah memenuhi dunia ini dengan ilmu pengetahuan dan menjalankan semua aturan sesuai petunjuk Al-Quran dan As sunnah Rasulullah SAW. Berkat semua Nikmat dan Hidayah tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kebijakan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Di Kota Banda Aceh”**.

Karya Ilmiah ini disusun dalam memenuhi dan merupakan suatu beban studi untuk melengkapi program sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis banyak mengalami kesukaran, keterbatasan kemampuan dan pengalaman menuju kesempurnaan karya ilmiah.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Reza Idria, S.H.I., MA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Dra. Maimunah, M. Ag. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry.
4. Dr.S. Amirul Kamar, selaku pembimbing pertama, yang telah membimbing, dan memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
5. Muazzinah, B.sc. MPA selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan segenap waktu, arahan kesabaran dalam membimbing penulis.
6. Ayahanda Zainal Abidin Bin Kaoy (Alm) dan Ibunda tercinta Dahniar Binti Ahmad yang sangat penulis cintai, dan banggakan. Mereka telah mendidik, menasehati dan memberikan dukungan moril dan materil yang tidak sanggup tergantikan, serta ketulusan doa Ibunda yang selalu menghiasi setiap shalatnya untuk ketulusan dan keselamatan untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Ar-Raniry dengan baik.
7. kakak tercinta, kakak yang tertua Afrina dan Dra. Ajirna, abang Zul Edi yang telah mendorong dan memotivasi penulis selama skripsi ini selesai tepat waktu.
8. Ipar Bripka Marzuki, SH, yang telah membantu memfasilitasi selama masa pendidikan.
9. Terwujudnya karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan karyawan/i Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD) Kota Banda Aceh: Bapak Rahmad Munizar, SE (kasubag Uptd), bapak Agus Mardeni, SE (Penguji), dan juga kepada bapak Waliyul Amri( Staf Penguji) yang telah membantu penulis selama proses penelitian selesai.


10. Seluruh teman seangkatan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat ditulis satu persatu, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

dan juga

Akhirnya, *Ridha- Nya lah* jua yang kita harapkan. Semoga skripsi ini dapat diterima, bermanfaat, dan dapat menyumbangkan nilai keilmuan dan kebaikan bagi semua insan, dan menjadikan tabungan amalan kebaikan tambahan *ukhrawi* khususnya bagi penulis dan pembaca, *amin ya rabbal 'alamin*.

Banda Aceh, 23 Juli 2019  
Penulis,

Nurul Aiya




## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	9
<b>BAB II : KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>11</b>
A. Teori Implementasi Kebijakan Publik .....	11
B. Indikator Kebijakan .....	13
a. Komunikasi .....	13
1. Transisi .....	14
2. Kejelasan (Clarity) .....	14
3. Konsistensi .....	14
b. Sumber Daya .....	15
c. Disposisi .....	16
d. Struktur Birokrasi .....	16
C. Teori Sumber Daya Manusia .....	17
D. Konsep Kendaraan Bermotor .....	19
E. Manfaat Pengujian Emisi Kendaraan bermotor Roda 4 .....	20
F. Permasalahan Yang Terjadi Dengan Emisi .....	21
G. Kerangka Berpikir .....	22
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	23
B. Fokus Penelitian .....	24
C. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	25
D. Sumber Data Penelitian .....	25
E. Informan Penelitian .....	25
F. Teknik Pengumpulan Data .....	26
G. Teknik Analisis Data .....	29
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	31
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	31
1. Profil UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Roda 4	




Kota Banda Aceh .....	31
2. Visi Dan Misi .....	31
3. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	32
4. Tujuan SOP .....	34
5. Susunan Organisasi UPTD.....	35
6. Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor .....	37
B. Hasil Penelitian.....	40
a. Isi Dan Pelaksanaan Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor .....	40
1. Pelaksanaanya .....	42
a. Prosedur Kerja.....	42
b. Program Kerja .....	43
c. Petunjuk Pelaksana.....	44
d. Petunjuk Teknis.....	45
C. Hasil Pembahasan .....	52
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Proses Uji Kendaraan .....	59
Lampiran 2	Pemeriksaan Uji Emisi .....	60
Lampiran 4	Peeriksaan Berat Kendaraan dan uji Rem .....	61
Lampiran 5	Pemeriksaan Uji emisi .....	62
Lampiran 6	Antrian Kendaraan setelah di Uji .....	63



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Kendaraan Bermotor wajib Uji .....	3
<b>Tabel 2</b>	Karyawan Unit Pelaksana Kendaraan Bermotor.....	36
<b>Tabel 3</b>	Peralatan Uji Kendaraan Bermotor .....	37
<b>Tabel 4</b>	Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .....	39
<b>Tabel 5</b>	Kendaraan uji Berkala.....	39



## ABSTRAK

Emisi gas buang kendaraan bermotor roda 4 (empat) adalah asap yang keluar dari kendaraan bermotor, dan menimbulkan polusi udara, dan menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengujian emisi kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa komponen-komponen kendaraan bermotor agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara pada saat kendaraan dioperasikan di Jalan. Dalam penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III tahun 1980 dalam buku Sahya Anggara, indikator kebijakan ada 4 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi dan pelaksanaan dari perwal Kota Banda Aceh. pendekatan yang digunakan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), petugas uji emisi kendaraan. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isi dan pelaksanaan dari Perwal Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012, sudah dijalankan dengan sesuai dengan prosedur kerja, program kerja, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis. Namun belum semua aspek dari pelaksanaan tersebut sudah berjalan dengan baik, masih ada beberapa dari pelaksanaannya perlu untuk dibenahi, misalnya dari pemahaman masyarakat yang menganggap uji kendaraan hanya untuk memenuhi syarat administrasi saja atau formalitas semata, dan sumber daya yang kurang memadai dengan beban kerja yang banyak. Hal ini perlu perhatian yang lebih dari pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat pengguna kendaraan roda 4, agar pelaksanaan dari perwal ini berjalan dengan semestinya dan pencapaian proses kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik.

**Kata Kunci: Emisi Gas Buang, Kebijakan, Pengujian Kendaraan.**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Udara di perkotaan biasanya tidak bebas dari pencemaran asap beracun yang dikeluarkan oleh berbagai jenis kendaraan bermotor. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, emisi gas buang kendaraan bermotor adalah penyebab terjadinya sumber polusi udara di kota-kota besar, yang juga mengalami peningkatan dimana kontribusinya telah mencapai 60-70%.<sup>1</sup> Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh JICA (*Japan Indonesian Cooperation Agency*) Tahun 1995 dan ADB (*Asian Development Bank*) Tahun 2002 kendaraan bermotor merupakan kontributor terbesar pencemaran udara di kota-kota besar di Indonesia.

Emisi gas buang kendaraan seperti H<sub>2</sub>O (air) CO (gas), dan NO<sub>x</sub>, merupakan zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Zat yang berbahaya pada emisi gas tersebut jika tidak diantisipasi dengan baik maka akan memberi dampak negatif seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang memadati jalan lalu lintas. Fenomena ini juga terjadi di Aceh mengingat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. hal ini dapat dilihat dari data Serambi News yang menjelaskan pada bulan Januari tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor di Aceh mencapai 113.206 unit, jauh lebih banyak dibandingkan tahun

---

<sup>1</sup>Bappeda. [jogjaprovo.go.id](http://jogjaprovo.go.id)

sebelumnya.<sup>2</sup> Adapun rincian nya yaitu “jumlah kendaraan baru yang bertambah selama Tahun 2015 mencapai 113.206 unit kendaraan di Aceh. Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 109.064 unit. “Pertambahan paling dominan adalah sepeda motor mencapai 104.209 unit, disusul jenis minibus 4.964 unit dan mobil pekap sebanyak 3.301 unit”.<sup>3</sup>

Adapun indikasi awal yang dapat dilihat dari bertambahnya jumlah kendaraan bermotor roda 4 (empat) adalah polusi udara, akibat pekatnya asap yang keluar dari kendaraan bermotor, pelanggaran dimensi kendaraan, kebisingan yang dirasakan melewati ambang batas dan sebagainya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pemerintah mewajibkan kendaraan bermotor roda 4 (empat) wajib lolos uji emisi sebagai syarat laik jalan. Kendaraan bermotor yang dilakukan pengujian emisi adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) berjenis mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang, karena sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan

Hal ini termaktub sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh yang menjelaskan “Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa komponen-komponen kendaraan bermotor, agar

---

<sup>2</sup>Serambi News.com, *113. 206 Kendaraan di Aceh Bertambah*, di unduh Selasa 19 Januari Tahun 2016, 14:39.

<sup>3</sup>Serambinews.com, *Pendapatan Asli Aceh Terus Meningkat*, di unduh Selasa pada Tanggal 23 September Tahun 2016, 12:16.

terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara pada saat kendaraan dioperasikan di jalan.”<sup>4</sup>

Dalam pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Aceh, penulis melihat kota Banda Aceh adalah daerah yang paling penting dilakukan pengujian emisi kendaraan bermotor, karena Banda Aceh merupakan daerah yang tingkat emisi dari kendaraan bermotor sangat berbahaya yaitu sebanyak 82% yang nantinya akan menimbulkan efek yang sangat negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. (Serambi News, 2013).<sup>5</sup>

Selain itu, Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan tingkat polusi udara perkotaan yang sangat berbahaya. jumlah kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang wajib uji emisi di Kota Banda Aceh juga semakin meningkat yaitu jumlah mobil barang, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.  
Kendaraan Bermotor Wajib Uji Emisi di Banda Aceh.

No	Jenis Kendaraan	2015	2016	2017
1	Mobil Penumpang Umum	91	71	72
2	Bis	1.651	1.756	1.402
3	Mobil Barang	5.949	6.370	7.408

Sumber : Dishub (Banda Aceh Dalam Angka, Tahun 2018)<sup>6</sup>

Berdasarkan tabel diatas, maka melihat angka kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diuji semakin tinggi, maka dalam menanggulangi dan mengelola pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) pemerintah

<sup>4</sup>Profil UPTD PKB, Kota Banda Aceh.

<sup>5</sup> Polusi di banda Aceh di ambang bahaya, di unduh Rabu 12 Juni 2013, 10:36.

<sup>6</sup><https://bandaacehkota.bps.go.id>>.

kota Banda Aceh telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh, penjabaran dimaksud dituangkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh. Khusus untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dengan demikian proses pengujian harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan prosedur, dari persyaratan administrasi, waktu yang telah ditentukan dan sebagainya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tersebut diatas, sehingga tidak berdampak pada saat pelaksanaan di lapangan yang pengujian seringkali tidak sesuai dengan prosedur kerja dan jadwal selayaknya.

Hal ini penulis dapatkan ketika melakukan observasi awal di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh yaitu kendaraan yang seharusnya diuji emisi, knalpot, rem dan sebagainya dilakukan selama 6 (enam) bulan sekali, namun pada praktiknya diuji 8 (delapan) bulan sekali” (Mei 2019). Hal ini tentu saja berdampak secara

---

<sup>7</sup>Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012, pasal (2).



langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti apakah proses pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dari aspek isi dan pelaksanaannya, maka penulis meneliti tentang *“Kebijakan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bemotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh ).* Dengan menggunakan indikator kebijakan menurut teori George Edwards III dalam pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat), adapun indikatornya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana isi dan pelaksanaan “Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bemotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh ”.

2. Kendala yang dihadapi aparatur di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengujian kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui isi dan pelaksanaan “Kebijakan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh )”.
2. Mengetahui solusi apa yang dilakukan aparatur dalam menjalankan proses uji emisi kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Banda Aceh. Sehingga solusi yang dijalankan tercapai dalam mengatasi kendala yang terjadi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh adalah:

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang kebijakan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat ) serta untuk memenuhi tugas akhir.

## 2. Manfaat secara teori

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan oleh generasi berikutnya, termasuk pengambilan keputusan oleh pimpinan, khususnya mengenai “Kebijakan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4 Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi : Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh )”.

## 3. Manfaat bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat mengembangkan ilmu administrasi negara dalam kancan pemerintahan melalui pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi aparatur dalam mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan terkendali.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Ismiyati dkk “Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor” hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi dan mencemarkan udara di sekitar, salah satu kasus di perkotaan adalah akibat pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta lebih tinggi dibanding kota-kota lainnya, maka telah mendorong perubahan gaya hidup sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakatnya.

Selanjutnya, dari beberapa penyebab udara yang ada, terbukti emisi transportasi adalah sebagai penyumbang pencemaran udara tertinggi, yakni sekitar

85 persen. Hal tersebut tampak dengan jelas, mengingat sebagian besar kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang kurang memadai, atau dari pengguna bahan bakar dengan kualitas yang kurang baik (misalnya; kadar timbal yang tinggi).<sup>8</sup>

Achmad Dwi Heriyanto melalui judul penelitian “Pelaksanaan Pengujian Kendaraan bermotor Penumpang Kendaraan Umum oleh Dinas Perhubungan dalam Hubungannya dengan Keselamatan Penumpang di Kabupaten Jepara”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang angkutan dan keselamatan penumpang atau pemakai (perlindungan konsumen).

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) khususnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum, dalam hubungannya dengan upaya pemberian keselamatan penumpang di Kabupaten Jepara.<sup>9</sup>

Penelitian Sandri Linna Sengkey dkk “Tingkat Pencemaran Udara CO (gas) Akibat Lalu Lintas Dengan Model Prediksi Polusi Udara Skala Mikro,” hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya konsentrasi CO (gas) yang dikeluarkan oleh lalu lintas kendaraan bermotor khususnya di ruas jalan Sam Ratulangi Manado, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui survei dan observasi lapangan.

---

<sup>8</sup> Ismiyati, DM., Deslidasaidah, “Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang kendaraan Bermotor”, *Jurnal manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog)*, -Vol. 01 No. 03, November 2014, hlm.242-243.

<sup>9</sup>Boby Rahman, *Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor*, (Unimal Press: Nanggroe Aceh Darussalam), hal. 14.



Selanjutnya analisis data yang dilakukan dengan menggunakan pemodelan udara skala mikro untuk meningkatkan presentasi CO (gas) yang ditimbulkan oleh lalu lintas yaitu dengan membandingkan hasil perhitungan pemodelan dengan hasil pengukuran udara ambient, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya konsentrasi CO (gas) akibat lalu lintas di ruas jalan Sam Ratulangi Manado berkisar 7242.99ug/m<sup>3</sup> belum melampaui ambang batas baku mutu udara ambient nasional. Dari jumlah polutan CO (gas) yang ada di udara, 80,22%-92,00% berasal dari kendaraan bermotor.<sup>10</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian ini lebih berfokus pada pengujian emisi kendaraan roda 4 (empat), dan semua unsur yang berkenaan dengan uji emisi seperti sumber daya aparatur, standar operasional prosedur dan struktur birokrasi dalam terciptanya proses uji emisi yang berkualitas dan memenuhi standar pelayanan. Sedangkan ketiga penelitian di atas hanya berfokus pada polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan.

---

<sup>10</sup> SL sengkey, F.J., dan Steenie Wallah., "Tingkat Pencemaran Udara CO Akibat Lalu Lintas Dengan Model Prediksi Polusi Udara Skala Mikro". *Jurnal Ilmiah Media Engineering* Vol. 1, No.2, Juli 2011 ISSN 2087-9334, hal. 119-126.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Ketidakberhasilan implementasi suatu kebijakan disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang kurang memadai, dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mendapat perhatian khusus dari para ahli sehingga merupakan bagian dari bidang kajian kebijakan publik.<sup>11</sup>

Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab dalam buku Sahya Anggra, sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, pemerintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya Wahab, juga mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman Wildavsky dalam Sahya Anggra, yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang saksama.

Suatu kebijakan yang sudah dibuat tentu harus diimplementasikan, yang dalam kenyataannya, masih mengalami berbagai kendala. Masalah yang

---

<sup>11</sup> Sahya Anggra, *Ilmu Administrasi Negara*. (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012), hal.530.

dihadapi sering tidak dapat diidentifikasi dengan benar, sehingga mengakibatkan implementasi suatu kebijakan mengalami kegagalan. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan analisis kebijakan untuk merumuskan suatu kebijakan, bagaimanapun baiknya kebijakan, apabila tidak diikuti oleh implementasi, tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan, karena tidak akan berpengaruh apa pun terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>12</sup>

Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.<sup>13</sup>

Menurut Edwards dalam buku Sahya Anggara, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*Output, Outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negoisasi, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi itu adalah

---

<sup>12</sup>Sahya Anggra, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012), hal.530-531.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 532.

<sup>14</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, ( Bandung: CV, Pustaka Setia), hal. 249-250.

suatu proses kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang biasa dalam bentuk Undang-Undang, perintah dan keputusan eksekutif.

## **B. Indikator Kebijakan**

Adapun indikator kebijakan menurut George C. Edward III yaitu sebagai berikut:

### **a. Komunikasi**

Komunikasi berasal dari bahasa latin “*communicatio*” dan perkataan ini bersumber pada kata “*Comminis*” yang berarti sama makna mengenai sesuatu hal yang dikomunikasikan. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.<sup>15</sup> Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi.

Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi, sehingga muatan-muatan atau materi yang akan menjadi jiwa suatu kebijakan dapat diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang. Jadi dalam penelitian ini untuk melihat sebuah kebijakan dapat

---

<sup>15</sup> Tommy Supratpto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hal. 7.

terimplementasi dengan baik apabila komunikasi dapat berjalan dengan baik, sehingga para pengambil kebijakan dapat memecahkan permasalahan publik.

### 1) Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan diimplementasi harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumber daya).

### 2) Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, di antaranya:

1. Kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif sehingga cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahan,
2. adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut,
3. Kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut.



### 3) **Konsistensi**

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik, Namun dengan pemerintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, di antaranya:

1. Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan,
2. Kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan baru,
3. Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau bertentangan dengan kebijakan lain,
4. Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

#### **b. Sumber Daya**

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut:

1. Staf, yang jumlah dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Kewenangan. artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan

menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lain.

4. Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan.

**c. Disposisi**

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang harus memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana.
2. Arah dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan atau pun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
3. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya *Standart Oprating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.<sup>16</sup>

#### C. Teori Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci bagi keberhasilan perusahaan/organisasi dalam setiap kegiatannya. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kegiatan fungsional, terutama perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab yang menangani masalah ketenagakerjaan, melainkan juga melibatkan tiap-tiap manajer sebagai penanggung jawab atas proses perencanaan secara keseluruhan, suatu proses perencanaan sumber daya manusia dimulai dari pengumpulan informasi, mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan antar negara antara tenaga kerja yang dibutuhkan dan yang tersedia serta memecahkan masalah tersebut.

Perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh suatu

---

<sup>16</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hal. 253.

organisasi atau perusahaan dalam waktu dan tempat yang tepat, serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan sumber daya manusia sebagai proses yang sistematis dan terus menerus dalam menganalisis kebutuhan organisasi dan sumber daya manusia dalam kondisi yang selalu berubah dan mengembangkan kebijakan personalia, yang sesuai dengan rencana jangka panjang organisasi.

Hal ini merupakan bagian integral dari perencanaan dan anggaran perusahaan, karena pembiayaan dan perkiraan sumber daya manusia akan terpengaruh dan dipengaruhi oleh rencana jangka panjang perusahaan. Dari pengertian perencanaan sumber daya manusia di atas dapat diketahui aspek pokok yang tertuang didalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Sistematis dan merupakan proses yang disadari dan terencana, bukan sesuatu terjadi secara tiba-tiba.
2. Berhubungan dengan prioritas organisasi yang akan dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia
3. Persyaratan sumber daya manusia harus dinilai dari sudut kualitas dan kuantitas. Proses perencanaan sumber daya manusia dipengaruhi oleh filosofi dasar organisasi atau perusahaan, sebgaiian besar perusahaan mempertahankan jumlah staf yang paling minimal, karena biasanya biaya Sumber daya manusia, namun aspek yang dianggap optimal tergantung pada tingkat layanan yang dapat diberikan oleh perusahaan.

Dalam menyusun perencanaan sumber daya manusia, manajer harus memperhitungkan setiap tantangan eksternal dan internal, internal dan situasi ketenagakerjaan, sehingga tercipta suatu perencanaan sumber

daya manusia yang matang dan mantap. Tantangan eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikan harus diperhitungkan, karena akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan organisasi.<sup>17</sup>

Pentingnya perencanaan sumber daya manusia tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut pandang berikut ini:

1. Kepentingan Individu Tenaga Kerja

Dengan perencanaan sumber daya manusia yang jelas, tegas, akurat maka setiap pekerja dapat mengetahui rencana ketenagakerjaan di tempat kerjanya. Dengan perencanaan sumber daya manusia akan sangat membantu di dalam perusahaan tempat kerja, karena dia dapat mengetahui bagaimana pengembangan jenjang kariernya, kemampuan yang harus dimiliki untuk memungkinkan dirinya menduduki suatu jabatan, dan kapan waktu yang terbaik untuk bisa menjangkau dan menduduki karier tersebut.

2. Kepentingan Nasional

Dilihat dari perencanaan nasional, perencanaan sumber daya manusia akan penting artinya, bagi masyarakat karena merupakan suatu sistem yang akan diikuti dalam seleksi dan penarikan tenaga kerja. Dengan demikian, perusahaan akan membutuhkan sumber daya manusia mengikuti ketentuan yang berlaku secara nasional sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hal. 43.

<sup>18</sup>Graha Ilmu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Ruko Jambusari No 7A: Yogyakarta), hal. 44-46.



#### **D. Konsep Kendaraan Bermotor**

Pemahaman kendaraan bermotor roda 4 (empat), Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 menjelaskan bahwa, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda, beserta gandengannya yang digunakan semua jenis di jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

Penjabaran selanjutnya dijelaskan dalam ayat (5), yang menjelaskan mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Penjabaran selanjutnya juga dijelaskan dalam ayat (6), mobil bus adalah angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang. termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih 3.500 ( tiga ribu lima ratus) kilogram. Kemudian mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

### **E. Manfaat Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, manfaat pengujian emisi kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pencemaran lingkungan dan kerusakan-kerusakan serta pada waktu pemakaian.
- b. Memberi saran-saran perbaikan kepada pengusaha pemilik kendaraan bermotor.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat pengusaha tentang daya angkut yang diizinkan, muatan sumbu terbuka serta kelas jalan rendah yang dapat dilalui sehingga diharapkan dapat mencegah kerusakan jalan di jembatan.

### **F. Permasalahan yang Terjadi Dengan Emisi**

Tingkat polusi yang ada di kota Banda Aceh terus meningkat, salah satunya emisi dari kendaraan bermotor, kendaraan bermotor menghasilkan berbagai gas emisi seperti karbondioksida, karbonmonoksida, dan metana, yang membahayakan kesehatan manusia serta menimbulkan efek gas rumah kaca, yang berakibat meningkatnya pemanasan global di muka bumi. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa pertumbuhan vegetasi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan bermotor yang ada di kota Banda Aceh yang mencapai 5% setiap tahunnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Serambi News.com, *Polusi di Banda Aceh di Ambang Bahaya*, diunduh Rabu, 10 Juni 2013, 11: 30

Berdasarkan hasil studi Dinas Kebersihan dan Keindahan kota Banda Aceh tentang kelayakan vegetasi dan emisi di satu ruas jalan TGK Daud Beureueh, misalnya diperoleh sebuah hasil yang cukup memprihatinkan, yaitu daya serap total vegetasi di ruas jalan tersebut hanya mencapai 18% dari total beban emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang melintas.


Hasil studi pada ruas jalan ini, mungkin sedikit banyak mewakili sebagian besar ruas jalan yang ada di kota Banda Aceh, karena ruas jalan ini merupakan salah satu ruas jalan terpadat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengkompensasi polusi yang dihasilkan di jalan kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil studi di atas, pemerintah kota Banda Aceh harus segera mengambil suatu kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara melalui kebijakan di bidang transportasi. Kegiatan *Car Free Day*, yang diberlakukan di ruas jalan ini setiap hari minggu pagi merupakan salah satu bentuk kebijakan bidang transportasi yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan melalui pengurangan emisi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Serambi News.com, *Polusi di Banda Aceh di Ambang Bahaya*, diunduh Rabu, 12 Juni 2013, 10:36

### G. Kerangka Berpikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan Sebuah upaya yang dapat dilakukan peneliti dalam mengungkapkan data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti, yang menjadi persoalan metode yang dapat digunakan dalam penelitian, menurut Winarno Surahman menyatakan bahwa cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah adalah melalui metode penyelidikan .<sup>21</sup>

Penggunaan metode penyelidikan dimaksud untuk menemukan data yang valid, akurat, dan signifikan dengan permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk mengungkapkan masalah yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi bahwa suatu riset khususnya dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>22</sup>

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau pernyataan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>23</sup> Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan pengertian metode kualitatif yang dikemukakan oleh para ahli. Yaitu menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode

---

<sup>21</sup>Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Cet. 1, (Bandung: Tarsito, 1992), hal. 5.

<sup>22</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 3.

<sup>23</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 59.



kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>24</sup>

Sejalan dengan definisi tersebut Krik dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>25</sup>

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari berpikir secara induktif, yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Akan tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.<sup>26</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping itu juga fokus penelitian juga merupakan batas ranah dalam pengembangan penelitian,

---

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT . remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4.

<sup>25</sup>*Ibid.* 4.

<sup>26</sup>Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hal. 80.

supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah membahas isi dan pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Banda Aceh.

### **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Mei sampai dengan 27 Juni 2019, di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor, yang beralamat di Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Komplek Terminal Type A Kelurahan Batoh, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Data Primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder berbagai dokumentasi yang terkait dengan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat).

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti data yang dihasilkan dari wawancara dan hasil dari pengamatan langsung di tempat penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data primer atau data pertama yang sudah diolah secara lanjut, dan kemudian disajikan dalam bentuk hasil penulisan. Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian yang

berasal dari *literature*, artikel dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>27</sup>

Data ini berupa dokumen-dokumen, dan sumber kepustakaan (buku, jurnal, media) yang berkaitan dengan kebijakan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di kota Banda Aceh.

#### **E. Informan Penelitian**

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Alasan peneliti mengambil informan kepala Sub Bagian UPTD adalah karena kepala sub bagian tersebut lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan kendaraan, dan sebelum kendaraan di uji.
2. Penguji Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) (petugas uji Kendaraan), alasan peneliti mengambil informan penguji kendaraan roda 4 (empat), karena penguji kendaraan bermotor roda 4 (empat) ini lebih berkompeten dibidang uji kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan mengetahui bagaimana proses uji emisi yang semestinya.
3. Petugas Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor. Alasan peneliti mengambil informan petugas pelaksana, karena sebelum kendaraan bermotor di uji, para pemilik kendaraan harus menyelesaikan proses administrasi terlebih dahulu. Dan petugas pelaksana lebih memahami proses administrasi sebelum kendaraan di uji.

---

<sup>27</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian pendekatan kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 29.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.<sup>28</sup> Pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kaulitatif yaitu menjelaskan dan menganalisa pokok-pokok persoalan yang sedang berlaku dan menginter prestasikan kondisi-kondisi riil yang sedang terjadi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah teknik dalam rancangan penelitian sebagai berikut.<sup>29</sup>

### 1. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap suatu kegiatan secara akurat, guna mendapatkan data yang valid. Menurut Hadi dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>30</sup>

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung, maupun tidak langsung (melalui media) terhadap objek penelitian.<sup>31</sup> Adapun yang menjadi sasaran observasi meliputi kegiatan yang dilakukan Proses pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh.

---

<sup>28</sup>Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hal. 133.

<sup>29</sup>M. Yatimi abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 84-88.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 166.

<sup>31</sup>Moleong Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), cet ke-1, hal. 51.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih secara berhadapan. Terdapat dua pihak saat wawancara yaitu: Pihak pertama sebagai penanya, sedangkan yang kedua berfungsi sebagai pemberi informasi.<sup>32</sup> Adapun pihak yang memberi informasi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Rahmad Munizar	Kepala sub bagian uptd
2.	Waliyul Amri	Penguji Emisi Kendaraan roda 4
3.	Muhammad	Pemilik/pengemudi kendaraan roda 4

Wawancara dilaksanakan sesuai dengan format yang telah peneliti siapkan dengan tujuan data-data yang diinginkan dapat diuraikan dengan jelas, sehingga mendukung hasil penelitian. Hal yang diwawancarai terkait dengan proses pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan menyelidiki data-data tertulis yang ada dalam buku, surat kabar, dan karya ilmiah.<sup>33</sup> Selain itu dokumentasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat dokumenter,

<sup>32</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktik...*, hal. 160.

<sup>33</sup>Rosidi, *Sukses Menulis*, (Yogyakarta: Aneka Cipta, 2006), hal, 23.



seperti kondisi area pengujian emisi kendaraan bermotor, dan juga peneliti dalam mendokumentasikan data, menggunakan kamera, buku catatan, dan perekam suara.

### G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari menyusun secara sistematis analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, kondisi lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarka kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan dipelajari. Serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain”.<sup>34</sup>

Secara umum, Milles dan Huberrman beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terdiri secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.<sup>35</sup> Penjelasannya sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, berfokus penelitian pada penyempurnaan, pengabstrakan, yang muncul dari catatan-catatan yang terjadi di lapangan. Reduksi data ini dilakukan agar data yang didapatkan lebih berfokus dengan apa yang diteliti.
2. Penyajian data, yaitu setelah mendapatkan data yang terfokus dengan penelitian, maka peneliti melakukan analisis dengan penyajian data agar

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 335.

<sup>35</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hal. 243. Diakses pada tanggal 13 Juli 2019 dari situs: [https:// books.google.co.id/books?isbn=59V8DWAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?isbn=59V8DWAAQBAJ).

mempermudah dan memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu penarikan kesimpulan yang dalam hal ini yang pada kesimpulan awal masih bersifat sementara. Lalu pada tahapan ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dengan menemukan makna data-data yang dikumpulkan.<sup>36</sup>

Jadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis data model interaktif serta dengan hasil reduksi data yang merupakan kegiatan merangkum semua hal-hal yang pokok dan yang penting saja.

Data reduksi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di kota Banda Aceh, serta data yang mendukung hasil penelitian penulis. Kemudian setelah data reduksi didapatkan, maka penulis melakukan analisis dengan penyajian data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian ini mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain yang membacanya.

#### **H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confimality*.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 252

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabet, 2007), Hal. 270.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh.

Gedung Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengujian kendaraan bermotor roda 4 (empat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh terletak di Jalan Dr. Mr. H. Mohd. Hasan Komplek Terminal Type A Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Gedung Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengujian kendaraan bermotor roda 4 (empat) Pada Dinas Perhubungan Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh dioperasikan pada tanggal 01 Januari Tahun 2014, dengan jumlah line 1 lajur dan dilengkapi dengan camera Closed Circuit Television (CCTV) sebanyak 8 (delapan) titik. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kota Banda Aceh sudah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor roda 4 (empat) Surat Izin Mengemudi (SIM) pengujian kendaraan bermotor untuk proses administrasi.

Unit pelaksana teknis dinas (UPTD), pengujian kendaraan bermotor roda 4 (empat) Kota Banda Aceh, memiliki visi dan misi di dalam pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor.

##### 2. Visi dan Misi

Visi Terciptanya sistem pengujian kendaraan bermotor yang berkualitas dan akuntabel. Adapun Misi Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian

Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut

- a. Meningkatkan kompetensi pengujian yang handal, berkualitas dan profesional.
- b. Mewujudkan sarana transportasi jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta ramah lingkungan.
- c. Menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Adapun program visi dan misi sesuai Perwal Kota Banda Aceh No. 55 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur dan memiliki sasaran yang diinginkan dalam pencapaian Tujuan organisasi dari Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Kota Banda Aceh, dengan klasifikasi sde bagai berikut:

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kota Banda Aceh**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Kota Banda Aceh yang tercantum dalam pasal (4) yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan bermotor,



mempunyai tugas menyusun program, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasi, mengawasi, membina dan menilai pelaksana tugas dan kegiatan teknis dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor. Penjabaran di atas dijelaskan dalam Pasal (5), untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor,
- b. Pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah berkaitan dengan pengujian kendaran bermotor,
- c. Pelaksanaan urusan ketata usahaan dan kerumah tanggapan Pembinaan aparatur,
- d. Pengelolaan keuangan,
- e. Pengawasan terhadap pengujian kendaraan bermotor,
- f. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan pengujian dan
- g. Pelaksanana monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) di Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informaika Kota Banda Aceh. Seperti yang termaktub dalam pasal (2), maksud dari penyusunan Standar Operasional Prosedur adalah sebagai pedoman bagi aparatur di lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dalam melaksanakan tugas dibidang perhubungan.

#### 4. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adapun tujuan penjabaran standar operasional Prosedur sesuai dengan pasal (3) adalah:

- a. Terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi, dan Informatika, dan
- b. Terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna/masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi, dan Informatika.

Adapun ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh sesuai dengan pasal (4) ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Pelayanan
- b. Kelengkapan persyaratan
- c. Jangka waktu proses
- d. Kewenangan pejabat yang menetapkan.

Selanjutnya penjabaran di atas sesuai dengan pasal (5), yaitu dengan peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Kemudian kesesuaian dari pasal di atas dijelaskan dalam pasal (6) yang isinya Standar Operasional Prosedur dan Bagan Alir sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Standar Operasional prosedur Pada Dinas Perhubungan, Komunkaisi, dan Informatika Kota Banda Aceh

## 5. Susunan Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor roda 4 (empat), pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh sesuai dengan pasal (3) adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) terdiri dari:
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - b. Subbagian Tata Usaha
  - c. Petugas Retribusi
  - d. Petugas Pengujian Kendaraan
  - e. Petugas Pemeliharaan dan Perawatan, dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor, yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
3. Subbagian tata usaha dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
4. Bagan susunan organisasi UPTD PKB sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan ini.

Tabel. 2. Karyawan Unit Pelaksana Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Banda Aceh.

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	Mardhatillah, SE	S.2 /Master	Ka.UPTD PKB
2.	Rahmad Munizar, SE	S. 1/ Sarjana	Kasub. Bag. Tata Usaha UPTD PKB
3.	Zamzami	SMA	Fungsional Penguji Pelaksana Lanjutan
4.	Hasballah	SMA	Fungsional Penguji Pelaksana
5.	Agus Mardeni, ST	S.1/ Sarjana	Fungsional Penguji Pelaksana
6.	Zulfiansyah Panjaitan	S. 1/ Sarjana	Staf Bagian Pendaftaran
7.	Said Syahrul, SE	S.1/Sarjana	Staf Bagian Pendaftaran
8.	Rahmad Munizar, SE	A. Ma. PKB	Staf Bagian Pembantu
9.	Doni Astra Rizki, SE	D.I PKB	Bendahara Penerimaan
10.	Subandri, A. Ma. PKB	D. II PKB	Tenaga Penguji
11.	Ikhwati	SMA	Tenaga Penguji
12.	Saiful Akbar	SMA	Tenaga administrasi
13.	Imandia	SMA	Tenaga Keamanan UPTD PKB

Sumber: Profil Unit Pelaksana Teknis Dinas Penguji Kendaraan Bermotor.

Tabel. 3. Gedung Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah memiliki alat uji mekanis dengan data peralatan dan perlengkapan sebagai berikut :

No	Nama Alat	jumlah	Merek	Kondisi Alat
1.	Smoke Tester	1 Unit	Texa	Baik
2.	Gas Analyzer Tester	1 Unit	Texa	Baik
3.	Break Tester dan Axle load	1 Unit	Space	Baik
4.	Side Slip Tester	1 Unit	Space	Baik
5.	Head light Tester	1 Unit	Nanhua	Baik
6.	Excel ply Detector tester	1 Unit	Space	Baik
7.	Sound level Tester	1 Unit		Baik
8.	Generator Set	1 Unit	TLD	Baik
9.	Compressor	1 Unit	Panther	Baik
10.	Komputer	9 Unit	Hp	Baik
11.	Printer	7 Unit		Baik

Sumber: Profil UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### 6. Syarat pengujian kendaraan bermotor Roda 4 (empat)

##### 1) Untuk Kendaraan Uji Baru :

- a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Foto copy Kartu tanda Penduduk pemilik kendaraan .
- b. Melampirkan Surat Sertifikat Uji Tipe yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat .
- c. Menghadirkan kendaraan ke lokasi pengujian kendaraan bermotor dalam keadaan bersih.

##### 2) Untuk Kendaraan Rubah Bentuk:

- a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan / BPKB kendaraan.



- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan.
- c. Melampirkan Surat Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Telematika Aceh.
- d. Menghadirkan kendaraan kelokasi pengujian kendaraan bermotor dalam keadaan bersih.

3) Untuk Kendaraan Mutasi:

- a. Foto copy Surat Tanda Nomor kendaraan/ BPKB kendaraan.
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan.
- c. Melampirkan Berkas Pengujian kendaraan bermotor (mutasi) dari daerah asal.
- d. Menghadirkan kendaraan kelokasi pengujian kendaraan bermotor dalam keadaan bersih.

4) Untuk Kendaraan Numpang Uji:

- a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan.
- c. Melampirkan wurat rekomendasi numpang uji dari daerah asal.
- d. Menghadirkan kendaraan kelokasi pengujian kendaraan bermotor dalam keadaan bersih.

5) Untuk Kendaraan Uji Berkala:

- a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (Bagi kendaraan yang melakukan pergantian buku uji).
- b. Menyerahkan buku uji dan menghadirkan Kendaraan kelokasi Pengujian kendaraan bermotor dalam keadaan bersih.

Tabel. 4. Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banda Aceh  
(Sesuai Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2012 )

A. Kendaraan Pertama kali Uji

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Biaya	Biaya Jasa Pengujian Pertama Kali	Biaya Stiker Tanda samping	Biaya Plat Uji Baut dan Segel	Biaya Buku Uji
1.	Mobil Penumpang	1000 s/d 2000	30.000	15.000	8.000	63.000
2.	Mobil Bus	2000 s/d 5000	50.000	15.000	8.000	48.000
3.	Mobil Barang	3000	35.000	15.000	10.000	60.000

Sumber: Profil UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

B. Kendaraan Uji Berkala. Tabel. 5.

No	Kendaraan	Biaya	Biaya Jasa Pengujian	Biaya Stiker Tanda samping	Biaya Plat Uji Baut dan Segel	Biaya Buku Uji	Tidak Ganti Buku Uji
1.	Mobil penumpang	1000 sd 2000	15.500	15.000	10.000	10.000	48.000
2.	Mobil Bus	2000 sd 5000	15.000	8.000	10.000	10.000	50.500
2.	Mobil Barang	3000	15.000	8.000	10.000	8.000	52.500

Sumber: UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Kemudian bagi kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang wajib uji tidak membayar retribusi tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 %.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Bagaimana isi dan pelaksanaan Kebijakan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Di Kota Banda Aceh**

Pengujian emisi Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa komponen-komponen kendaraan bermotor, agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara pada saat kendaraan dioperasikan di jalan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pengujian kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh, penulis menggunakan indikator kebijakan menurut teori George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu peran/ fungsi yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana kebijakan, pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) dalam menyelenggarakan kebijakan harus memenuhi standar yang berkualitas, dan mampu meningkatkan mutu pelaksanaan yang berstandar dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan harus mencapai hasil yang memiliki manfaat kepada masyarakat. Adapun penyelenggaraan ini didukung sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2013 tentang standar operasional prosedur pada Dinas komunikasi, dan informatika kota Banda Aceh. Komunikasi ini bertujuan untuk mewujudkan pemahaman kebijakan kepada masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan paparan pengemudi kendaraan bermotor roda 4 (empat):

*“Ada beberapa masyarakat tidak mengetahui atau tidak memperdulikan dengan adanya peraturan walikota yang telah diterapkannya.*

*sehingga ada masyarakat hanya sekedar melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor karena menganggap hanya sebatas tanggung jawab dari pemerintah semata, dan keterlibatan masyarakat hanya sekedar kewajiban aturan untuk melengkapi berkas-berkas administrasi kendaraan bermotornya saja, bukan karena masyarakat menyadari akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor .”<sup>39</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengemudi kendaraan roda 4, dapat menarik kesimpulan bahwa, Sesungguhnya dengan adanya komunikasi ini memberikan celah pengetahuan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, ada juga masyarakat yang tidak memperdulikan tentang kebijakan yang telah diterapkan pemerintah, sehingga masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran pengujian emisi kendaraan bermotor, seperti contohnya keterlambatan melakukan pengujian kendaraan bermotor, telat membayar retribusi kendaraan dan sebagainya, dan menjadikan kebijakan pengujian kendaraan bermotor menjadi kurang efektif dalam hal memberikan pemahaman atau penyadaran kepada pemilik kendaraan bermotor roda 4 (empat) dalam kegunaan melakukan pengujian kendaraan.

Sebagaimana yang dikemukakan George C. Edward III, terdapat 3 indikator mengukur keberhasilan komunikasi yaitu:

1. Transmisi : Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau miskomunikasi.

---

<sup>39</sup>Hasil Wawancara Dengan Pengemudi Kendaraan Bermotor Pada Tanggal 9 Mei 2019 Pukul 11.15 WIB di UPTD PKB.

2. Kejelasan : Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana harus jelas dan tidak membingungkan, karena ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, akan tetapi pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas.
3. Konsistensi : Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas, untuk diterapkan atau dijalankan.

1. Pelaksanaannya

Maksudnya disini peneliti ingin melihat perturan atau kebijakan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk dapat melihat hasil di atas perlu dilengkapi prosedur kerja yang jelas, dan jadwal kegiatan dalam melaksanakan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan, komunikasi dan ifomatika Kota Banda Aceh.

- a. Prosedur Kerja

Petugas penguji emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas perhubungan komunikasi, dan informatika Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok masing-masing, sesuai yang di amanatkan dalam peraturan walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012, hal ini supaya tidak terjadi kendala dalam kebijakan waktu implementasi itu dijalankan. hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan petugas pelaksana penguji emisi kendaraan.



*“iya benar UPTD pengujian kendaraan sudah memiliki prosedur kerja sesuai dengan perwal kota Banda Aceh, atau jadwal yang sudah ditentukan.”<sup>40</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas Uji emisi kendaraan roda 4, sebagaimana tersebut di atas, bahwa prosedur kerja telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana masing-masing petugas uji kendaraan sudah paham tupoksinya. Akan tetapi nyatanya dilapangan masih ada masyarakat yang terlambat melakukan uji kendaraannya.

b. Program Kerja

Pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pada Dinas perhubungan komunikasi, dan informatika Kota Banda Aceh, sesuai dengan perwal kota Banda Aceh, tetapi nyatanya pelaksanaan di lapangan masih tetap ada kendala. Hal ini sebagaimana penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan kepala sub bagian UTPD pengujian kendaraan bermotor yang mengatakan bahwa:

*“Adapun program kerja UPTD pengujian Kendaraan bermotor ini sudah baik, sesuai dengan perwal Kota Banda Aceh dan diperjelas pada Qanun kota Banda Aceh, namun peraturan telah terprogram dengan baik, tetapi pelaksanaan di lapangan masih ada kendala, yaitu alat uji kendaraan bermotor yang rusak, akan tetapi tersebut cepat ditangani, atau alat tersebut dalam masa perbaikan.”<sup>41</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan jika ada alat

<sup>40</sup>Hasil wawancara Dengan Petugas Penguji Kendaraan bermotor roda 4 (empat) DI UPTD PKB Pada Tanggal 15 Mei 2019 Pukul 10.30 WIB di UPTD PKB.

<sup>41</sup>Hasil wawancara Kepala Sub Bagian UPTD PKB Pada Tanggal 15 Mei 2019 Pukul 11.50 Di UPTD PKB.

uji kendaraan yang rusak, hal tersebut segera di tangani dengan cepat, tanpa dibiarkan alat uji tersebut terbengkalai begitu saja dalam keadaan rusak, karena hal ini nantinya akan menghambat proses kebijakan pengujian emisi kendaraan bermotor di UPTD pada Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Banda Aceh.

c. Petunjuk pelaksana

Petunjuk pelaksana yang dimaksud disini adalah bersifat kelengkapan dan dari pentataan pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor di kota Banda Aceh. Hal ini sesuai hasil wawancara penulis dengan petugas uji kendaraan bermotor di UPTD:

*“Sebenarnya tata pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor itu bersistem loket, karena gedungnya yang luas, kemudian proses administrasi sudah berjalan sebagaimana mestinya yaitu dalam ruang dapat terpenuhi tataaan administrasi yaitu penerima persyaratan administrasi, memeriksa pengisian formulir, beserta kelengkapan surat- surat lainnya, penerima biaya retribusi uji, pemeriksaan kendaraan dan terakhir pengesahan tanda lulus bagi kendaraan yang lulus uji, dan bagi yang tidak lulus uji diperintahkan untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak.”<sup>42</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas uji kendaran, diketahui bahwa pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pad Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Banda Aceh, secara tata pelaksanaannya telah memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak penguji dan pemilik kendaraan.

---

<sup>42</sup>Hasil Wawancara Dengan Petugas Uji Kendaraan Bermotor di UPTD Pada Tanggal 15 Mei 2019 Pukul 15. 20 WIB di UPTD PKB.

Tetapi pengujian kendaraan bermotor tetap dapat dilakukan meskipun semua kegiatan dalam satu ruangan, kecuali waktu proses uji (dalam gedung), jadi dapat penulis tambahkan petunjuk pelaksana pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan perwal Kota Banda Aceh yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika bahwa dalam pengujian kendaraan bermotor terdapat empat loket, yaitu pertama untuk pendaftaran, loket kedua untuk pemeriksaan administrasi, loket ketiga pembayaran retribusi dan loket keempat untuk mengambil hasil uji. Adapun tujuan dibuat loket-loket dimaksud adalah supaya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor bagi pihak penguji dan pihak pemilik kendaraan bermotor yang diuji kendaraannya.

d. Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis adalah tata pelaksanaan teknis pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas perhubungan komunikasi, dan informatika Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas penguji kendaraan bermotor roda 4 (empat) mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan secara teknis yang diterapkan pada pengujian kendaraan bermotor di UPTD sudah tersusun sebagaimana mestinya, karena alat uji tersebut sudah ada tempatnya masing-masing, tata pelaksanaannya teknis pengujian yaitu pertama kendaraan datang langsung diuji emisi gas buang melebihi ambang batas atau tidak, lalu diuji lampu, setelah diuji lampu kendaraan tersebut ditimbang dan uji rem pada kendaraan tersebut dan yang terakhir pengukuran kendaraan. Jadi apabila*

*tidak lulus uji harus direkomendasikan untuk diperbaiki, dan yang lulus uji dapat pengesahan laik jalan.”<sup>43</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas uji kendaraan roda 4, sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor roda 4 (empat) telah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana jika suatu kendaraan bermotor akan diuji sesuai dengan petunjuknya, maka dilakukan pengujian gas buang, lampu dan rem, setelah itu baru keluar hasil uji melewati ambang batas atau tidak (bagi uji gas buang dan lampu uji).

a. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan hal yang utama dalam sebuah implementasi kebijakan. Sumber daya disini adalah Staf/ pegawai, adapun kendala yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi dan memadai, atau tidak berkompeten di dibidangnya. Sehingga penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup dalam menyelesaikan persoalan ketidakberhasilan sebuah implementasi kebijakan, akan tetapi yang dibutuhkan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan atau kompeten dalam melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan tersebut. dan juga dikarenakan jumlah transportasi darat setiap tahunnya terus meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan:

*“Petugas atau pegawai pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Banda Aceh mengalami kesulitan jika volume kendaraan yang di uji mencapai 28 (dua puluh) lebih kendaraan/hari. Hal*

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Dengan Petugas Uji Kendaraan Bermotor di UPTD Pada Tanggal 15 Mei 2019 Pukul 15. 20 WIB di UPTD PKB.

*dikarenakan petugas penguji kendaraan hanya 2 (dua) orang saja. Sehingga tidak mampu melayani semua kendaraan untuk di uji dalam waktu cepat. seharusnya petugas penguji harus melebihi 2 (dua) orang.*"<sup>44</sup>

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012, Menyatakan bahwa: Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi dan kompetensi teknis. kualifikasi teknis tertentu dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang. Dan setiap tenaga penguji wajib dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis diberi sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya oleh Direktur Jenderal.

b. Disposisi

Disposisi merupakan suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas penguji kendaraan bermotor roda 4 (empat) mengatakan bahwa :

*"Setiap kendaraan yang tidak melakukan proses uji emisi secara berkala, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan isi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2012 dan peraturan pemerintah nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan., akan tetapi ada juga beberapa masyarakat yang sering keterlambatan dalam proses uji kendaraannya "*<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor, Pada Tanggal 9 Mei 2019 Pukul 14.29 WIB Di UPTD PKB

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor, Pada Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 14.29 WIB Di UPTD PKB.



Dalam pernyataan yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa walaupun sudah ada peraturan pemerintah mengenai pengujian kendaraan bermotor, yang mengatur penjadwalan kendaraan bermotor sebagaimana mestinya, akan tetapi masih ada beberapa dari masyarakat yang sering keterlambatan melakukan proses uji kendaraannya. Selanjutnya ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Kognisi, yaitu pemahaman aparatur dalam memahami pelaksanaan kebijakan, pemahaman kebijakan ini sangat penting bagi aparatur pelaksana. hal ini sesuai hasil wawancara dengan bapak Rahamad Kepala Sub Bagian UPTD pengujian kendaraan bermotor yang mengatakan bahwa:

*“petugas penguji kendaraan bermotor mempunyai kehandalan di bidang pengujian kendaraan bermotor roda 4 (empat), dan juga petugas memahami tujuan dari dilakukan kebijakan pengujian emisi ini, hal ini sesuai dengan peraturan walikota banda Aceh, para petugas penguji kendaraan bermotor harus memiliki sertifikasi kompetensi khusus dalam bidang tersebut, sebagaimana mereka juga mengikuti tahapan karantina, psikotes, Sistem kompetensi khusus setelah lulus masuk sekolah transportasi darat (STTD)”*.<sup>46</sup>

Jadi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian sebagaimana tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa petugas uji emisi kendaraan roda 4 (empat) di Unit Pelaksana

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala sub Bagian pengujian kendaraan, Pada Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 15.10 WIB di UPTD PKB.

Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh, harus memahami isi dari kebijakan serta tujuan-tujuan dari dilakukannya proses uji kendaraan, yang dilakukan UPTD pengujian kendaraan bermotor, sehingga pencapaian proses kebijakan akan berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.

2. Kebijakan pemerintahan, dalam ketidakberpihakan penolakan pelaksanaan kebijakan, dan terhadap kebijakan yang dilakukannya pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di kota Banda Aceh, hal ini setiap masyarakat yang melakukan proses pengujian kendaraan bermotor mendapatkan perlakuan yang sama, tidak membeda-bedakan, dalam artian semua masyarakat yang melakukan uji emisi kendaraan diperlakukan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara terkait kebijaksanaan pemerintahan dalam ketidakberpihakan dalam proses uji kendaraan bermotor diketahui sebagai berikut.

*“Semua masyarakat berhak dan wajib dalam melakukan pengujian kendaraan bermotornya sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, yang dilaksanakan oleh unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh, semua kendaraan di uji sesuai dengan standar operasional prosedur dan jadwal selayaknya, dan sesuai dengan kelengkapan yang tersedia di UPTD Pengujian Kendaraan, tanpa melolos kendaraan begitu saja sebelum benar-benar melakukan pengujian emisi.”<sup>47</sup>*

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bagian UPTD PKB, Pada Tanggal 14 Mei 2019 Pukul 15.10 WIB di UPTD PKB.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sub bagian diatas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengujian emisi kendaraan dilakukan semestinya sesuai dengan peraturan walikota Banda Aceh, pelaksanaan uji emisi ini dijalankan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh unit pelaksana teknis dinas (UPTD), dan sesuai dengan standar operasional UPTD.

3. Respon yang dijalankan petugas pelaksana pengujian emisi kendaraan bermotor, merupakan kesanggupan pegawai dalam melayani dan merespon dan memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaan. Dan terselenggaranya pelaksanaan uji emisi kendaraan sesuai yang diharapkan. maka proses pelaksanaannya berlandaskan pada Standar Operasional Prosedur. Berdasarkan hasil wawancara terkait respon atau tanggapan pelaksana pengujian emisi sebagai berikut.

*“Respon dari staf/pegawai merupakan peranan yang penting dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, hal tersebut memang sudah menjadi bagian dari tanggungjawab staf/pegawai unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pada dinas perhubungan komunikasi, dan informatika kota Banda Aceh, yang harus di selesaikan demi terselenggaranya isi dan pelaksanaan kebijakan pengujian emisi kedaraan bermotor roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh.”<sup>48</sup>*

Dengan adanya peraturan walikota Banda Aceh dan pelaksanaan dari kebijakan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) petugas pelaksana uji kendaraan harus respon terhadap masyarakat yang hendak melakukan pengujian emisi, dengan tujuan harus

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bagian UPTD PKB Pada Tanggal 14 Mei 2019 pukul 16. 00 WIB.

memenuhi standar operasional prosedur, dengan tujuan pelaksanaan dari kebijakan pengujian emisi ini tercapai dan berjalan dengan baik.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk menjalankan sebuah kebijakan, yang menekankan perlu adanya Standar Operasional (SOP), yang mengatur tata aliran pelaksana, dengan adanya fragmentasi, akan memudahkan program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai sebuah tujuannya. Jadi maksud dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) di unit pelaksana teknis dinas pengujian emisi kendaraan bermotor pada dinas perhubungan komunikasi, dan informatika Kota Banda Aceh, adalah sebagai pedoman bagi aparatur di lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dalam melaksanakan tugas dibidang perhubungan.

Tujuan Standar Operasional Prosedur adalah terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, dan terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna/masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika. Kemudian dengan adanya SOP ini meminimalisir akan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Berikut hasil wawancara Kepala Sub Bagian UTPD pengujian kendaraan bermotor:

*“Setiap instansi harus wajib membuat standar pelayanan, yang berupa standar operasional prosedur, dengan adanya Standar Operasional Prosedur, akan memperjelas sebuah pelaksanaan kebijakan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kemudian*

*sesudah kebijakan dijalankan dengan baik akan mudah untuk di impelmentasikan dilapangan.”<sup>49</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa Standar operasional prosedur dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat), di kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

### **C. Hasil Pembahasan**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor di Banda Aceh.

Dilihat dari aspek komunikasi dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan peraturan walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016. hal ini dilihat dari respon masyarakat terhadap pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) masih beranggapan bahwa pengujian hanya sekedar formalitas dan hanya sekedar melengkapi berkas administrasi saja.

Dari aspek sumber daya, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh belum mencukupi sumberdaya yang dibutuhkan karena minimnya petugas pelaksana pengujian emisi kendaraan bermotor karena susahya akses untuk mengetahui bagaimana

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bagian UPTD PKB Pada Tanggal 18 Mei 2019 pukul 11.00 WIB. Di UPTD PKB.



alur informasi yang didapatkan karena tidak memiliki spesifikasi kompetensi yang khusus terutama yang masalah pemahaman terhadap tugas yang dimiliki.

Dari aspek disposisi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh sudah dijalankan dengan baik, karena pegawai sudah menerapkan sanksi yang sesuai dengan qanun kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 18 Tahun 2013.

Dari aspek struktur birokrasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan standar prosedur perwal kota Banda Aceh.

Adapun dari pelaksanaannya unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) pada Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan isi peraturan walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2011, walapun ada sedikit praktek di lapangan yang menjadi kendala yaitu dari ketidaktelitian masyarakat terhadap perawatan kendaraannya dan keterlambatan melakukan uji emisi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian, serta pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai Kebijakan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) (Studi Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


- 1) Kebijakan pengujian emisi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kota Banda Aceh, merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah dampak negatif dari penggunaan kendaraan bermotor khususnya roda 4 (empat), agar terjamin keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor serta dapat melestarikan lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan. Dengan rendahnya pemahaman masyarakat tentang masalah asap, kebisingan suara dan tahun rakitan kendaraan bermotor roda 4 menyebabkan tingginya polusi udara di Kota Banda Aceh, maka kebijakan pemerintah harus diaplikasikan secara maksimal di Kota Banda Aceh. Dan masih banyak kendala dan perlunya penanganan yang lebih baik dalam pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan belum berhasilnya kegiatan sosialisasi dalam hal

kuliatas artinya masih rendahnya pemahaman masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor roda 4 (empat), walaupun secara kuantitas telah memenuhi harapan. Dan juga belum ada staf pengujian yang memadai dengan beban kerja yang banyak.

2) Masih kurangnya staf penguji kendaraan bermotor roda 4 (empat), dan rendahnya sumber daya yang memadai dengan beban kerja yang banyak.

#### **B. SARAN**

1. Pengujian emisi kendaraan bermotor seharusnya menjadi kepedulian pemerintah, dan masyarakat penggunaan kendaraan roda 4 (empat), sehingga dapat mengendalikan polusi udara di Kota Banda Aceh.
2. Sumber daya aparatur harus ditingkatkan karena berjalannya sebuah proses kebijakan dengan sumber daya yang baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_ (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Arikunto, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bineka Cipta.
- \_\_\_\_\_ (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Abdullah. M. (2006). *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Bandung: Alfabeta.
- Graha Ilmu. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ruko Jambusari No 7A: Yogyakarta.
- Huberman. M. Mattew B. (2013). *Analisis Data Kualitatif Sumber tentang Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_ (2013). *Metode penelitian kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2005). *Perilaku organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hadi. S. (1990). *Metodologi Riset*. Cet.1. Yogyakarta: Andi Offset.
- Joyce, L.M. (1981). *Kamus Dwibahasa Oxford Fajar Bakti*. Kuala Lumpur.
- Moleong. J.L. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Rahman, B, (2013). *Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor*. Unimal Press: Nanggroe Aceh Darussalam.
- Supratpto. T. (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Surahman. W. (1992). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Cet. 1. Bandung:

Rutoto, R. (2007). *Pengantar Metodologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus.

\_\_\_\_\_ (2006). *Sukses Menulis*. Yogyakarta: Aneka Cipta.

Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_ (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet III Jakarta: Balai Pustaka.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Qanun Kota Banda Aceh 05 Tahun 2012 Tentang Retrubusi pengujian Kendaraan Bermotor.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.

## 3. Jurnal

Ismiyati, DM., Deslidasaidah, "Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang kendaraan Bermotor". *Jurnal manajemen Transportasi & Logistik JMTransLog*.

Boby Rahman, *Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor*. Unimal Press: Nanggroe Aceh Darussalam

SL sengkey, F.J., dan Steenie Wallah. (2011). Tingkat Pencemaran Udara CO Akibat Lalu Lintas Dengan Model Prediksi Polusi Udara Skala Mikro. *Jurnal Ilmiah Media Engineering* Vol. 1, No.2, Juli 2011.

Serambi News.com. (2016). *113. 206 Kendaraan di Aceh Bertambah*, di unduh Selasa 2019

\_\_\_\_\_ (2016). *pendapatan Asli Aceh Terus Meningkat*, di unduh Selasa 2019.



Profil Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banda Aceh.

**4. Internet**

<https://docplayer.info>> 38756575-Up.

Bappeda. [Jogjaprovo.go.id](http://Jogjaprovo.go.id) >berita>detail.

<https://dishub.bandaacehkota.go.id>.



LAMPIRAN

Gambar 1. Proses Uji kendaraan



Loket 1. pengambialn Nomor



Loket 2. RuangTunggu daftar



Loket 3. Melakukan Pendaftaran



Loket 4. pembayaran



**Gambar. 4. pemeriksaan Bagian Bawah kendaraan**





**Gambar 6. Antrian Kendaraan Setelah Di Uji**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 112/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2019

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

Menunjuk Saudara

1. Dr. S. Amirul Kamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Nurul Aiya

NIM : 150802112

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)

**KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 14 Januari 2019  
An. Rektor  
Dekan,

  
Ernita Dewi

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax: 0651-7552921  
Homepage: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id) e-mail: [fisip@ar-raniry.ac.id](mailto:fisip@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-833/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/4/2019  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 April 2019

Kepada Yth.

Dinas PERHUBUNGAN DAN UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

di -

Tempat

*Assalemu'alaikum Wr. Wb*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami untuk melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Nurul Aiya  
NIM : 150802112  
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor  
Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

AR - RANIRY





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan: T. Nyak Arief No. 130 Telp. 7551641, Fax (0651) 7551641 - Banda Aceh, 23115

Banda Aceh, 9 Mei 2019

Kepada

Nomor : 1548  
Perihal : **Izin Penelitian**

Yth,

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Perhubungan Kota Banda Aceh

di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor : B-833/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/4/2019 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini kami hadapkan saudari Mahasiswi sebagai berikut :

Nama : Nurul Aiya  
NIM : 150802112  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor  
Lokasi Penelitian : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Perhubungan Kota Banda Aceh

2. Untuk melakukan penelitian sesuai judul di atas dalam rangka penyusunan Skripsi, yang akan berlangsung mulai tanggal 10 Mei s.d 27 Juni 2019
3. Setelah penelitian tersebut, kami minta bantuan Saudara agar dapat menyampaikan kepada mahasiswi tersebut agar dapat memberikan 1 (satu) eks hasil penelitian dalam bentuk cetak dan CD, demi perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh di masa yang akan datang.
4. Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

AR - RANIRY

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana  
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh



M. Idris S. Sos  
Nip. 19690504 199003 1 006



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan : T. Nyak Arief No. 130 Telp. 7551641 Banda Aceh, 23115

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat Dari	Kopi persingg. Islam Insya MR Raniry B.Aceh		
Tanggal Surat	: 10-9-2015	Nomor	: B. 833/UM/08/178
Diterima Tanggal	: 29-4-2016	Tgl. Penyelesaian	: 1/10-000/4/2015
Kode	: B. 833	Nomor Agenda	: 1549
Perihal	Pimpinan Insya pmsy an an Sumu Aigi		
DITERUSKAN KEPADA:			
KEPALA DINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	1/29/19	
SEKRETARIS	<input checked="" type="checkbox"/>	Bantun	
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	<input type="checkbox"/>		
BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	<input checked="" type="checkbox"/>	A.	
BIDANG PERPARKIRAN	<input type="checkbox"/>	Dibantu sesuai arahan	
BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN	<input type="checkbox"/>	Perk. Kodis	
		1/8/19.	
		AR - RANIRY	

FR  
mohon dibantu sesuai arahan Perk Kodis dan Perk Kobidy





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**



Jalan: Dr. Mr. Mohd. Hasan Komplek Terminal Type A Kel. Batoh Kec. Lueng Bata Banda Aceh

Banda Aceh, 04 Juli 2019

Nomor : 551.231/ 615 /BNA/PKB/2019  
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada  
Yth: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Pemerintahan Universitas  
Islam Negeri Ar-Raniry  
di \_  
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara nomor : B-833/Un.08/FISIP.I/PP.009/4/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Penelitian, kami nyatakan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Nurul Aiya  
Nim : 150802112  
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara

telah selesai melakukan Penelitian di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dari tanggal 10 Mei s.d 27 Juni 2019 dengan Judul Skripsi "Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. Kami minta agar Saudara dapat menyampaikan 1 ( satu ) eks hasil penelitian dalam bentuk cetak dan CD atas nama mahasiswa yang bersangkutan demi perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
3. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih

AR - R A N I R Y

**KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR KOTA BANDA ACEH**



**MARDHATILLAH, SE**  
Nip : 196406041987031028

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurul Aiya
2. Tempat / Tgl. Lahir : Samalanga / 9 Juli 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 150802112
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat Domisili : Rheum Timu
8. Alamat Sekarang : Jln. Iskandar Muda No.45 Komplek Asrama  
Polisi Polresta Punge Jurong, Kecamatan  
Meuraxa Banda Aceh.
9. Kecamatan : Simpang Mamplam
10. Kabupaten : Bireuen
11. Provinsi : Aceh
12. No. Telp / Hp : 082276360540

### Riwayat Pendidikan

13. SD/MIN : SDN 1 Simpang Mamplam Tahun 2009
14. SMP/MTsN : SMPN 1 Simpang Mampal Tahun 2012
15. MAN/SMA : SMA Negeri 1 Samalanga Tahun 2015
16. Universitas : UIN AR Raniry Banda Aceh Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara Tahun 2015

### Orang Tua / Wali

17. Nama Ayah : Zainal Abidin (alm)
18. Nama Ibu : Dahniar
19. Pekerjaan : Petani
20. Alamat Orang Tua : Rheum Timu

Banda Aceh, 23 Juli 2019

Nurul Aiya